

Serang, 21 September 2024

Nomor : 403/PM.00.01/K.BT/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Banten

di_

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Merujuk pada dasar hukum diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Banten menghimbau kepada KPU Provinsi Banten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat memfasilitasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dengan metode Kampanye Debat Publik, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga dan Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik dengan perlakuan yang adil dan setara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memastikan Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Menyampaikan Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman atau laman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Memastikan jika ada Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Bakal Pasangan calon dan pemangku kepentingan dalam hal melakukan pembersihan Alat Peraga sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024 hingga dimulainya masa Kampanye pada tanggal 25 September 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum berdasarkan hasil koordinasi dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat Keputusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran,serta mempertimbangkan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye setelah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Memastikan adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye, dan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Ali Faisal